



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SALINAN | mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 24/PDT/2020/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. MAS'AD M. GODAL, Umur 58 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Sungai Manonda No. 88, Kel. Duyu Kec. Tatanga Kota Palu, disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat II**;

2. Dr. MOH. GODAL, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di jalan Kelor No. 30 Kel. Duyu, Kec. Tatanga, Kota Palu, disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat III**;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tamin Idrus, SH., Advokat/Pengacara, berkantor di jalan Basuki Rahmat Lrg. Nusantara No. 29 Palu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2020;

MELAWAN

Ir. AKRIS FATTAH, MM, Tempat /Tanggal Lahir : Palu/26 Oktober 1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal Jalan. KH. Wahid Hasyim No. 23 A, Kel Baru Kec. Palu Barat, Kota Palu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EKI RASYID, SH., BENYAMIN SUNJAYA, SH., RASYID RUPPA, SH.**, Kesemuanya adalah Advokat, beralamat di Jl. Garuda Gg Mataram No. 33 Palu. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Oktober 2019, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 5 November 2019, disebut sebagai **Terbanding semula Pengugat**;

DAN

1. RAHDIMAN TEBI, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Pue Bongo No. 111 Kec. Tatanga, Kota Palu,

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 24/PDT/2020/PT PAL



selanjutnya, disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Tergugat I**;

2. KEPALA KANTOR KELURAHAN DUYU, berkedudukan di Kantor Kelurahan Duyu, Jln. G. Gawalise No. 260 Kel. Duyu, Kec. Tatanga, Kota Palu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yetwi Permatasari, S.STP berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2020, disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat I**;

3. KEPALA KANTOR KECAMATAN TATANGA, berkedudukan di Kantor Kecamatan Tatanga Jalan Kesehatan No. 3 Kel. Duyu, Kecamatan Tatanga Kota Palu, disebut sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat II**;

4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU, berkedudukan di jalan Kartini No. 110 Kota Palu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahab, A. Ptnh., M.AP., Kartika Anna Saranga, SH., M.A.P., Asmaruddin, SH., Khaiffah Khairunnisa Loleh, SH., masing-masing sebagai Pegawai pada Badan Pertanahan Nasional Kota Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2019, disebut Sebagai, **Turut Terbanding IV** semula **Turut Tergugat III**;

5. Ny. ASMA, Agama : Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan : URT, bertempat tinggal di jalan. Sungai Manonda No. 5 Kel. Duyu Kec. Tatanga Kota Palu, disebut Sebagai **Turut Terbanding V** semula **Turut Tergugat IV**;

6. TAUFAN, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Kantor Kelurahan Duyu, bertempat tinggal di Jalan. Sungai Manonda No. 5 Kel. Duyu, Kec. Tatanga Kota Palu disebut sebagai **Turut Terbanding VI** semula **Turut Tergugat V**;

7. FADLUN, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di jalan Sungai Manonda No. 5 Kel. Duyu, Kec. Tatanga Kota



Palu, disebut sebagai **Turut Terbanding VII** semula
Turut Tergugat VI ;

8. RAHMAN, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki,
Pekerjaan Pegawai Kantor Kelurahan Duyu, bertempat
tinggal di jalan. Sungai Manonda No. 5 Kel. Duyu, Kec.
Tatanga, Kota Palu, disebut sebagai **Turut Terbanding**
VIII semula **Turut Tergugat VII**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Nomor 24/PDT/2020/PT PAL tanggal 4 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palu Nomor
115/Pdt.G/2019/PN Pal dan semua surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat
gugatan tanggal 18 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 6 November 2019 dalam
Register Nomor 115/Pdt.G/2019/PN Pal, telah mengajukan gugatan sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas \pm
600 m² terletak di jalan Sungai Manonda Kel. Duyu Kec. Tatanga Kota Palu
dengan letak batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : berbatas Sungai Manonda / Saluran Air
- Sebelah Utara : berbatas Jalan S. Manonda
- Sebelah Selatan : berbatas Sungai Manonda / Saluran Air
- Sebelah Barat : berbatas dahulu dengan sisa tanah Guntur
sekarang dengan Tanah Nur Alam

sekarang ini menjadi dan disebut sebagai : **Objek Sengketa**;

2. Bahwa objek sengketa diperoleh Penggugat dari orang bernama Guntur
alias Laguntur (telah meninggal dunia) yang merupakan suami dan orang
tua dari Turut Tergugat IV, V, VI dan VII melalui penyerahan / ganti rugi
objek sengketa yang dilakukan dihadapan dan oleh Hans Kansil, SH Notaris
di Kota Palu dengan Akta Penyerahan Nomor : 13 Tanggal 21 Oktober 1997
dengan disaksikan oleh Turut Tergugat I (Kepala Kelurahan Duyu) yang
pada saat itu Lurah Duyu dijabat oleh Anwar Hadi (telah meninggal dunia) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa (Alm) Guntur Alias Laguntur memiliki objek sengketa sebagai tanah hak penguasaan tanah garapan, yang dimiliki secara turun temurun sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 311K/Pdt/1990, sehubungan objek sengketa pada tahun 1989 pernah menjadi sengketa;
4. Bahwa setelah Penggugat memiliki objek sengketa, lalu disekitar tahun 2007-2008 Penggugat memagari objek sengketa dengan bambu dan kayu jawa dan hampir setiap tahun Penggugat mengunjungi ataupun melihat objek sengketa namun sejak tahun 2017 Penggugat tidak mengunjungi objek sengketa karena lebih banyak berada di Kab. Donggala;
5. Bahwa pada awal tahun 2018 Penggugat lalu mengetahui diatas objek sengketa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat telah berdiri bangunan Rumah Permanen yang dibangun oleh Tergugat III (Dr. Moh. Godal);
6. Bahwa Tergugat III (Dr. Moh Godal) memperoleh objek sengketa dari Tergugat II (Mas'ad M. Godal) yang memberikan objek sengketa pada Tergugat III ;
7. Bahwa sebelumnya Tergugat II (Mas'ad M. Godal) memperoleh objek sengketa dari membeli pada Tergugat I (Rahdiman Tebi) sebagaimana Surat Penyerahan No. 30/TTG-DY/II/2014 Tanggal 10 Februari 2014 yang dibuat Turut Tergugat II;
8. Bahwa sebelumnya tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I pada tahun 2013 telah memperoleh objek sengketa, dengan cara membeli objek sengketa pada orang bernama H. Mohtar (telah meninggal dunia) , sebagaimana surat penyerahan nomor : 94 / TTG- DY / V / 2013 tgl 6 – 5 – 2013 yang dibuat oleh Camat Tatanga (Turut Tergugat II);
9. Bahwa sebelum (Alm). H. Mohtar melakukan jual beli objek sengketa dengan Tergugat I (Rahdiman Tebi), oleh Turut Tergugat I (Kepala Kelurahan Duyu) telah dikeluarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) untuk (Alm). H. Mohtar sebagaimana SKPT No. 591 / 101 / V / 2013 tanggal 1 Mei 2013 ;
10. Bahwa berdasarkan jual beli antara (Alm) H. Mohtar dan Tergugat I, maka kemudian, diterbitkanlah Sertifikat Hak Milik (SHM) **Nomor : 01806 Tahun 2016** atas nama Tergugat I (Mas'ad M. Godal) oleh BPN Kota Palu (Turut Tergugat III);
11. Bahwa perbuatan Tergugat I dan (Alm) H. Mohtar yang melakukan jual beli atas objek sengketa sebagaimana kemudian telah dibuat surat penyerahan No. 94 / TTG – DY / V / 2013 tgl 6 – 5 - 2013, tanpa izin dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 24/PDT/2020/PT PAL



tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) dengan segala akibat hukumnya karenanya jual beli atas objek sengketa antara (Alm) H. Mohtar dan Tergugat I adalah dan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

12. Bahwa demikian pula jual beli objek sengketa antara Tergugat I (Rahdiman Tebi) dan Tergugat II (Mas'ad M. Godal) sebagaimana kemudian telah dibuat surat penyerahan No. 30 / TTG –DY / II / 2014 tgl. 10 – 2 – 2014 yang tanpa sepengetahuan dan seisin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya karenanya jual beli tersebut adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

13. Bahwa demikian pula Sertifikat Hak Milik Nomor : 01806 Tahun 2016 atas nama Mas'ad M. Godal (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, karena berdasar jual beli yang tidak sah dan melawan hukum , maka SHM Nomor : 01806 Tahun 2016 atas nama : Mas'ad M. Godal serta segala surat-surat mengenai objek sengketa yang diatas namakan Tergugat I dan Tergugat II adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

14. Bahwa demikian pula perbuatan Tergugat II yang memberikan objek sengketa pada Tergugat III, yang kemudian mendirikan rumah diatas objek sengketa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya karenanya Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun juga yang menempati objek sengketa harus mengembalikan objek sengketa pada Penggugat dalam keadaan kosong;

15. Bahwa Penggugat menguatirkan para Tergugat akan mengalihkan objek sengketa pada pihak lainnya maka mohonlah kiranya terhadap objek sengketa diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag);

16. Bahwa berdasar alasan-alasan tersebut maka mohonlah Pengadilan Negeri Palu memanggil Para Pihak dan memutuskan sebagai hukum;

PRIMER;

1. Menerima dan mengabulkan gugata Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa yang terletak di jalan Sungai Manonda Kel.

Duyu Kec. Tatanga dengan letak batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : berbatas sungai Manonda / saluran air;
- Sebelah Utara : berbatas jalan Sungai Manonda;
- Sebelah Selatan : berbatas sungai Manonda / saluran air;
- Sebelah Barat : berbatas dahulu dengan sisa tanah Guntur sekarang dengan Tanah Nur Alam.



Adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I (Rahdiman Tebi) dan (Alm) H. Mohtar yang melakukan jual beli objek sengketa tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan jual beli objek sengketa tanpa sepengetahuan dan tanpa seisin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat II yang memberikan Objek Sengketa pada Tergugat III dan perbuatan Tergugat III yang mendirikan rumah diatas objek sengketa, tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jual beli objek sengketa antara (Alm) H. Mohtar dan Tergugat I (Rahdiman Tebi);
7. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jual beli objek sengketa antara Tergugat I (Rahdiman Tebi) dan Tergugat II (Mas'ad M. Godal);
8. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No. 591 / 101 /V / 2013 tgl 1 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I;
9. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Penyerahan atas objek sengketa No. 94/TTG-DY/V /2013 tgl 6-5-2013 antara Alm. H. Mohtar dan Tergugat I yang dibuat oleh Turut Tergugat II;
10. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Penyerahan No.30 /TTG-DY/ II / 2014 tgl 10 - 2 - 2014 antara Tergugat I (Rahdiman Tebi) dan Tergugat II (Mas'ad M. Godal) yang dibuat oleh Turut Tergugat II;
11. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertifikat Hak Milik Nomor: 01806 Tahun 2016 atas nama Tergugat I (Mas'ad M. Godal) serta segala surat-surat mengenai objek sengketa yang diatas namakan Para Tergugat;
12. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan objek sengketa pada Penggugat dalam keadaan kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
14. Menghukum Para Turut Tergugat tunduk pada putusan atas perkara ini;
15. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR : Memohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri telah menjatuhkan putusan pada tanggal 5 Maret 2020 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat II dan III serta Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa yang terletak di jalan Sungai Manonda Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan sungai Manonda/saluran air;
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan Sungai Manonda;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan sungai Manonda/saluran air;
 - Sebelah Barat : dahulu berbatasan dengan sisa tanah Guntur sekarang dengan Tanah Nur Alam;

Adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Alm. Hi. Mukhtar yang melakukan jual beli objek sengketa tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan jual beli objek sengketa tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum jual beli objek sengketa antara Alm. Hi. Mukhtar dan Tergugat I;
6. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum jual beli objek sengketa antara Tergugat I dan Tergugat II;
7. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No. 591/101/V/2013 tanggal 1 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 24/PDT/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Penyerahan atas objek sengketa No.94/TTG-DY/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 antara Alm. Hi. Mukhtar dan Tergugat I yang dibuat oleh Turut Tergugat II;

9. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Penyerahan No.30/TTG-DY/II/2014 tgl 10 Februari 2014 antara Tergugat I dan Tergugat II yang dibuat oleh Turut Tergugat II;

10. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor: 01806 Tahun 2016 atas nama Tergugat II serta segala surat-surat mengenai objek sengketa yang diatas namakanpara Tergugat;

11. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan atau menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong;

12. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara ini;

13. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.6.756.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

14. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa selanjutnya isi putusan tersebut telah diberitahukan sebagaimana relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 115/Pdt.G/2019/PN Pal tanggal 5 Maret 2020 kepada : Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII masing-masing pada tanggal 10 Maret 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor. 115/Pdt.G/2019/PN Pal tanggal 19 Maret 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding I, II semula Tergugat II, III. telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 115/Pdt.G/2019/PN Pal tanggal 5 Maret 2020, permohonan banding mana telah pula diberitahukan masing-masing kepada :

1. Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 31 Maret 2020;
2. Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 23 Maret 2020 ;
3. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I pada tanggal 23 Maret 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II pada tanggal 23 Maret 2020;
5. Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat III pada tanggal 24 Maret 2020;
6. Turut Terbanding V semula Turut Tergugat IV pada tanggal 23 Maret 2020;
7. Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat V pada tanggal 23 Maret 2020;
8. Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VI pada tanggal 23 Maret 2020;
9. Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VII pada tanggal 23 Maret 2020:

Menimbang bahwa Pembanding I dan II semula semula Tergugat II, III telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Maret 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal, 31 Maret 2020 memori banding mana telah diserahkan masing-masing kepada :

1. Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 1 April 2020;
2. Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 1 April 2020 ;
3. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I pada tanggal 1 April 2020 ;
4. Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II pada tanggal 1 April 2020;
5. Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat III pada tanggal 1 April 2020;
6. Turut Terbanding V semula Turut Tergugat IV pada tanggal 1 April 2020;
7. Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat V pada tanggal 1 April 2020;
8. Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VI pada tanggal 1 April 2020;
9. Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VII pada tanggal 1 April 2020;

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 April 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 7 April 2020, dan kontra memori banding mana telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding I, II semula Tergugat II, III pada tanggal 9 April 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari (empat belas hari) setelah diterimanya pemberitahuan ini dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sebagaimana . relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada :

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 24/PDT/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kuasa Pembanding I, II semula Tergugat II, III pada tanggal 1 April 2020;
2. Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 31 Maret 2020;
3. Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 23 Maret 2020 ;
4. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I pada tanggal 23 Maret 2020 ;
5. Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II pada tanggal 23 Maret 2020;
6. Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat III pada tanggal 24 Maret 2020;
7. Turut Terbanding V semula Turut Tergugat IV pada tanggal 23 Maret 2020;
8. Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat V pada tanggal 23 Maret 2020;
9. Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VI pada tanggal 23 Maret 2020;
10. Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VII pada tanggal 23 Maret 2020:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding I dan II semula Tergugat II dan III. tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding I dan II semula Tergugat II dan III mengajukan memori banding pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Gugatan kurang jelas;
- Bahwa Pembanding tidak sepakat dengan pertimbangan judex facti Majelis Hakim pada tingkat pertama pada halaman 10 alinea ke-5;
- Bahwa dalam membuat pertimbangan hukum, judex facti tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta bahwa kalau Terbanding/dahulu Penggugat tidak dapat menunjukkan yang menjadi dasar atau alasannya untuk menggugat Pembanding/dahulu Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum telah memiliki dan membeli dari orang lain (Tergugat I) tanpa sepengetahuan Terbanding/dahulu Penggugat;
- Bahwa didalam fakta pembuktian yaitu alat bukti P1 tentang Akta Surat Penyerahan No. 13 tanggal 21 Oktober 1997 seluas obyek sengketa ± 600 M² dengan batas-batas sebagai berikut:



Sebelah Utara dengan Sungai Manonda;
Sebelah Timur dengan Sungai Manonda;
Sebelah Selatan dengan Jalan Sungai Manonda;
Sebelah Barat dengan sisa tanah sdr. Laguntur
Hal tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada di lokasi obyek sengketa, yang mana obyek sengketa tersebut berbatasan dengan :

- Sebelah Utara dengan jalan Sungai Manonda;
- Sebelah Timur dengan Sungai Manonda/saluran air;
- Sebelah Selatan dengan Sungai Manonda/saluran air;
- Sebelah Barat dengan sisa tanah sdr. Laguntur/Dra. Nur Alam ;

Itulah yang seharusnya menjadi pertimbangan judex facti bukan berdasarkan bukti fakta di dalam Surat Penyerahan No. 13 tanggal 21 Oktober 1997;

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa pembanding tidak sepakat dengan pertimbangan judex facti Majelis Hakim pada tingkat pertama pada halaman 12 alinea 4 dan alinea 8, halaman 18 alinea 14, dan halaman 20 alinea 23.
 - Bahwa pada halaman 12 Alenia 4 pada pokoknya Majelis Hakim didalam pertimbangannya menyebutkan bahwa “ oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal hal “ itu bukanlah pengakuan murni namun pengakuan bersyarat karena letak dan ukurannya sangat berbeda. Pertimbangan judex facti hanya menyebutkan terbukti tanah/obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga Kota Palu tanpa menyebutkan letak yang pasti.”
 - Bahwa pada halaman 12 alenia 8 disebutkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P.1 tentang Akta Surat Penyerahan Nomor 13 Tanggal 21 Oktober 1997. Adalah merupakan akta autentik yang pada pokoknya membuktikan bahwa tanggal 21 Oktober di hadapan Notaris Hans Kansil, SH tuan Guntur (Laguntur) menyerahkan atau menjual kepada Penggugat sebidang tanah hak penguasaan yang telah menjadi Penguasaan Negara, terletak di Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, Kecamatan Palu Barat, Kelurahan Duyu, seluas \pm 600 M2 (enam ratus meter persegi) dengan batas-batas adalah:
 - Sebelah Utara dengan sungai Manonda;



- Sebelah Timur dengan Sungai Manonda;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Sungai Manorida;
- Sebelah Barat dengan sisa tanah Sdr. Guntur;
- Dengan pembayaran ganti rugi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa bukti P-2 berupa Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 20 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Duyu yang menerangkan bahwa Guntur (Laguntur) adalah ahli waris dari alm. Laburante dan Intje, bertempat tinggal di Desa Wani, Kec. Tawaeli, Kabupaten Donggala. Dan bukti P-3 tentang Surat Pemyataan Ahli Waris tanggal 20 Oktober 1997 yang menerangkan bahwa para ahli waris alm. Laburante dan Intje masing-masing atas nama : Guntur (Laguntur), Latjemi, Lazena, Labeso, dan menyatakan tanah yang berukuran \pm 31m (tiga puluh satu meter) dan lebar \pm 25 (dua puluh lima) meter terletak di Kelurahan Duyu, Kecamatan Palu Barat, Kota dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan sungai Manonda;
 - Sebelah Timur dengan Sungai Manonda;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan S. Manonda;
 - Sebelah Barat dengan sisa tanah Sdr. Guntur;
 - Adalah merupakan bagian dari milik Guntur yang berasal dari harta peninggalan orang tua atas nama almh. Laburante yang sebelumnya dikuasai secara adat dengan pembukaan langsung sejak zaman penjajahan yang telah ditandatangani oleh masing-masing ahli waris Laburante, dengan disaksikan oleh Turut Tergugat I, dan mengetahui Camat Palu Barat. Serta bukti P-4 adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 311/K/Pdt/1990, tanggal 30 Maret 1994, yang pada pokoknya membuktikan bahwa Laguntur pada tahun 1988 berperkara karena menguasai tanah sengketa namun gugatan tersebut oleh Mahkamah Agung diputus dinyatakan tidak dapat diterima artinya bahwa Alm. Guntur alias Laguntur telah menguasai objek sengketa sejak tahun 1988 yang diperoleh dari Orang tuanya bernama Laburante”.
- Bahwa pertimbangan judex facti pada alinea 8 tersebut di atas sangat membingungkan dan alasan hukum yang digunakan terkesan hanya mengada-ada, bagaimana mungkin dalam Surat Penyerahan tahun 1997 dengan luas 600 m2 dan batas-batas yang tercantum di dalam Surat Penyerahan yang dibuat oleh Notaris Hans Kansil, SH saling bertentangan dengan bukti surat P1 maupun dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding saling kontradiktif



antara lain dalam Surat Penyerahan disebutkan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan sungai Manonda;
- Sebelah Timur dengan sungai Manonda;
- Sebelah Selatan dengan Jalan S. Manonda;
- Sebelah Barat dengan sisa tanah Sdr. Guntur;
- Dengan pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) padahal di dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan nilai ganti rugi obyek sengketa karena tidak sesuai dengan gugatan Penggugat mencantumkan ganti rugi melalui barter. Namun di dalam penyerahan yang sekaligus SHM No. 01806 tahun 2016 atas nama Mas'ad Godal luas tanah 720 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Sungai Manonda;
- Sebelah Timur dengan saluran air;
- Sebelah Selatan dengan saluran air;
- Sebelah Barat dengan tanah Dra. Nur Alam.
- Bahwa selanjutnya didalam halaman 18 alenia 14 di didalam pertimbangannya disebutkan : "Menimbang bahwa berdasarkan jual beli atau penyerahan hak penguasaan tanah sengketa tersebut dapat disimpulkan, bahwa sejak tahun 1997 hak penguasaan tanah sengketa telah beralih kepada Penggugat adalah sah menurut hukum, sehingga semua perbuatan hukum yang terjadi atas tanah sengketa menurut hukum harus dilakukan oleh Penggugat adalah sah atau setidak-tidaknya sepengetahuan / izin dari penggugat"
- Bahwa pertimbangan judex facti pada halaman 18 alinea 14 sangat keliru menyimpulkan bahwa sejak tahun 1997 hak penguasaan terhadap tanah sengketa telah beralih kepada Penggugat, jangan karena kesalahan Terbanding sebagai pemilik terakhir yang dijadikan korban dalam kasus ini (Pembanding/dahulu Tergugat II). Akibat adanya Surat Penyerahan Jual Beli yang tidak pernah dilaporkan kepada Pihak Kelurahan Duyu untuk didaftarkan di dalam Register Tanah. Hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Pembanding/dahulu Penggugat
- Bahwa selanjutnya didalam halaman 18 pada Alinea 23 disebutkan: "Menimbang, bahwa oleh peralihan/jual beli atau penyerahan hak penguasaan tanah sengketa dari Hi. Muhtar kepada Tergugat I dinyatakan tidak sah, maka selanjutnya penyerahan atas peralihan hak dari Tergugat I kepada Tergugat II dinyatakan tidak sah maupun sertifikat No. 01806 nama pemegang hak Tergugat II berdasar kepada Surat Penyerahan No. 31/TTG.DY/II/2014 juga harus dinyatakan tidak sah dan



tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian terhadap tanah sengketa. Maka dengan demikian Tergugat II tidak mempunyai hak kepemilikan atas tanah sengketa.”

- Bahwa pertimbangan judex facti tersebut di atas juga telah melampaui batas kewenangannya, karena yang mempunyai kewenangan untuk membatalkan atau memutuskan sah tidaknya sertifikat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan Pengadilan Negeri.
- Bahwa pertimbangan judex facti pada halaman 18 alinea 23 tersebut di atas jelas sangat keliru dan tidak berdasarkan fakta hukum. Karena berdasarkan Surat Penyerahan maupun sertifikat hak milik No. 01806 yang dikeluarkan tahun 2016 atas nama Mas'ad M. Godal serta bangunan yang berdiri di atas tanah sengketa adalah milik Pemandang semula Tergugat II.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai keterangan saksi maupun alat bukti Surat dari Pihak Terbanding/dahulu Penggugat, tidak ada yang dapat menunjukkan bahwa telah terjadi penguasaan tanah seluas 600 m2 sebagaimana gugatannya dalam perkara a quo. Begitu juga dengan dalil Terbanding/dahulu Penggugat bahwa pada tahun 1997 telah membuat Surat Penyerahan No. 13 tanggal 31 Oktober 1997 telah terjadi kesalahan mengenai batas-batas sebagaimana yang tercantum di akta penyerahan tersebut tidak dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama (Judex Facti PN Palu), tidak keliru dalam memberikan pertimbangan dan menerapkan hukum dengan cermat menilai fakta-fakta persidangan dan fakta hukum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) dan mendapati Fakta-Fakta Hukum bahwa letak dan batas-batas objek sengketa telah tepat sebagaimana diuraikan dalam gugatan dan bersesuaian dengan bukti (P.1): Akta Surat Penyerahan Nomor.13 tanggal 21 Oktober 1997, serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat menunjukan fakta letak dan batas-batas objek sengketa telah sesuai dengan dalil gugatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping itu ditemui fakta saat ini badan Sungai Manonda yang menjadi batas objek sengketa disebelah Selatan dan Timur (mengelilingi setengah objek sengketa) telah mengalami “penyempitan” (mengecil) sehingga telah mempengaruhi luasan objek sengketa saat sekarang ini dibandingkan luasan objek sengketa ketika dibuat akta penyerahan tahun 1997 (Bukti P-1). Namun demikian letak batas objek sengketa telah tepat sesuai dalil Gugat;

Dalam Pokok Perkara;

- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum Para Pembanding dahulu Tergugat II dan III yaitu berupa peralihan atau jual beli atau penyerahan hak penguasaan tanah sengketa bersesuaian bukti (P-5): yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 591/31/II/2014. Yang menerangkan bahwa tanah tersebut berasal dari Hi.Mukhtar secara jual beli berdasarkan Surat Penyerahan Nomor : 94/TTG.DY/X/2013 tanggal 06-05-2013; Hal ini juga bersesuaian dengan bukti (P-6): yaitu Surat Penyerahan No.30/TTG-DY/II/2014 antara Rahdiman Tebi dengan Mas'ad M.Godal di hadapan Camat Tatanga, tertanggal 10-02-2014. Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah bertanggal 27 Januari 1993. Nomor : 592.2/22/1993;
- Bahwa selain bukti (P-5) dan (P-6) telah menunjukkan adanya Perbuatan Melawan Hukum tersebut adalah mengenai riwayat tanah yang menjadi objek sengketa. Hal ini juga sesuai dengan bukti (P-4) berupa Putusan Mahkamah Agung Reg.No.311 K/Pdt/1990 sehubungan Tanah Hak Penguasaan Guntur Alias Laguntur yang merupakan tanah milik garapan yang dimiliki secara turun temurun yang pernah menjadi objek sengketa pada tahun 1989;
- Bahwa sesuai Akta Surat Penyerahan No.13 tanggal 21 Oktober 1997 bukti (P-1) Terbanding/Dahulu Penggugat memperoleh objek sengketa dari orang yang bernama Guntur alias Laguntur dengan memberikan pembayaran sebagai ganti rugi;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik No.01806 tahun 2016 An. Mas'ad Godal Pembanding II/ Dahulu Tergugat II telah terbukti dibuat diatas tanah milik Terbanding/ Dahulu Penggugat. Karena jual beli dengan Rahdiman Tebi Terbanding/Dahulu Tergugat I yang membeli dari Hi.Mukhtar (Alm). Sedang Hi. Mukhtar (Alm) menurut saksi Tergugat II dan Tergugat III mengatakan memperoleh dari Lk.Guntur alias Laguntur (alm) tanpa satu pun bukti tertulis atau alas hak yang jelas;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 24/PDT/2020/PT PAL



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 115/Pdt.G/2019/PN Pal tanggal 5 Maret 2020 serta memori banding dan kontra memori banding, maka akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari memori banding dari Pembanding I dan II semula Tergugat II dan III ternyata eksepsi tersebut sudah masuk pada pokok perkara sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa mengenai apa yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya pertimbangan mana oleh Pengadilan Tinggi diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri a quo dalam Eksepsi harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori banding dari kuasa Pembanding I dan II semula Tergugat II dan III Pengadilan Tinggi sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding I dan II semula Tergugat II dan III namun demikian terlepas dari memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding I dan II semula Tergugat II dan III Pengadilan Tinggi mempunyai pertimbangan tersendiri yaitu : bahwa walaupun ada penyerahan tanah sengketa dari Tuan Guntur (Laguntur) kepada Tuan Insinyur Aktris Fattah sebagaimana bukti bertanda P-1 yaitu Akta Surat Penyerahan tanah Nomor 13 tanggal 21 Oktober 1997, dari Tuan Guntur (Laguntur) kepada Tuan Insinyur Aktris Fattah akan tetapi bukti bertanda P-1 tersebut bukan merupakan alas hak kepemilikan hak atas tanah sengketa, karena bukti bertanda bukti P-1 hanyalah bukti penyerahan yang mana penyerahan tersebut tanpa adanya penyerahan bukti kepemilikan hak atas tanah sengketa dari Tuan Guntur (Laguntur) kepada Tuan Insinyur Aktris Fattah, selanjutnya bukti bertanda P-2 yaitu Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 20 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Duyu yang menerangkan bahwa Guntur (Laguntur) adalah ahli waris dari alm. Laburante dan Intje, bertempat tinggal di Desa Wani, Kec. Tawaeli, Kabupaten Donggala. Bahwa terhadap bukti bertanda P-2 ini juga bukan alas hak kepemilikan tanah sengketa tetapi hanya menerangkan Guntur (Laguntur) adalah ahli waris dari alm. Laburante dan Intje, bertempat tinggal di Desa Wani, Kec. Tawaeli, Kabupaten Donggala. Serta bukti bertanda P-3 tentang Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 20 Oktober 1997 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa para ahli waris alm. Laburante dan Intje masing-masing atas nama : Guntur (Laguntur), Latjemi, Lazena, Labeso, dan menyatakan tanah yang berukuran $\pm 31m$ (tiga puluh satu meter) dan lebar ± 25 (dua puluh lima) meter terletak di Kelurahan Duyu, Kecamatan Palu Barat, Bahwa bukti bertanda P-3 hanyalah surat pernyataan yang bukan surat kepemilikan hak atas tanah sengketa, demikian pula bukti bertanda P-4 yaitu P-4 adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 311/K/Pdt/1990, tanggal 30 Maret 1994 yang pada pokoknya menyatakan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sehingga putusan tersebut tidak dapat dijadikan dasar sebagai alas hak kepemilikan karena dalam amar putusan tersebut sama sekali belum memeriksa pokok perkara;

Menimbang bahwa mengenai keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yaitu saksi Muh. Irsan yang menerangkan pada pokoknya saksi pada tahun 2007 atau tahun 2008 memagari tanah sengketa pernah ditegur oleh orang bernama Ilham karena saksi mengambil kelapa dan orang tersebut mengatakan bahwa Penggugat tidak membeli kelapa tetapi hanyalah membayar tanahnya saja. Dan juga saksi Irfan pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa milik Penggugat karena saksi pernah disuruh Penggugat untuk memagari tanah sengketa ;

Menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut ternyata pengetahuan hanyalah pernah disuruh Penggugat untuk memagari tanah sengketa sehingga oleh karena keterangan kedua saksi tersebut pengetahuannya bukan mengenai kepemilikan tanah sengketa maka keterangan yang demikian haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim banding berpendapat bahwa Pembanding I dan II semula Tergugat II dan III tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan didalam gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang bahwa sebaliknya berdasarkan bukti bertanda T2.T3-1 yaitu SHM Nomor : 10806 atas nama Mas`ad M.Godal, bukti bertanda T2.T3-2 yaitu Surat Penyerahan No. 94/TTG-DY/V/2013 tertanggal 06 Mei 2013 antara Hi. Mukhtar dengan Rahdiman Tebi, bukti bertanda T2.T3-3 yaitu Surat Penyerahan No.308/TTG-DY/II/2014 tertanggal 10 Februari 2014 antara Rahdiman Tebi dengan Mas`ad M.Godal, bukti bertanda T2.T3-4 dan bukti bertanda T2.T3-5 yaitu pembayaran pajak tahun 2019 dan tahun 2020 atas nama Mas`ad M.Godal maka telah terbukti bahwa Pembanding semula Tergugat II adalah pemilik tanah sengketa yang berasal dari Rahdiman Tebi

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 24/PDT/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Februari 2014, sedangkan Rahdiman Tebi mendapat tanah dari Hi. Mukhtar tertanggal 06 Mei 2013 selanjutnya pajak tanah sengketa juga dibayar oleh Pembanding I semula Tergugat II;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding I dan II semula Tergugat II dan III tidak melakukan perbuatan melawan hukum maka Terbanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat /Terbanding yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding I dan II semula Tergugat II dan III tidak terbukti, maka tuntutan lainnya haruslah dinyatakan ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 115/Pdt.G/2019/PN Pal tanggal 5 Maret 2020 yang menyebutkan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dan ketentuan lain serta Hukum Acara Perdata yang berlaku;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan II semula Tergugat II dan III ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 115/Pdt.G/2019/PN Pal tanggal 5 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Pembanding I dan II semula Tergugat II dan III;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 24/PDT/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu** tanggal **1 Juli 2020** oleh kami **SIGIT SUTRIONO, SH.,M.Hum** selaku Ketua Majelis, **AMAT KHUSAERI, SH.,M.Hum** dan **I WAYAN WIRJANA, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **10 Juli 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

AMAT KHUSAERI, SH.,M.Hum

SIGIT SUTRIONO, SH.,M.Hum

Ttd.

I WAYAN WIRJANA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ZAINAL ARIFIN, SH.,MH

Perincian biaya

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| a. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| b. Meterai | Rp. 6.000,- |
| c. Pemberkasan | Rp. 134.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

TANWIMAN SYAM, SH

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor 24/PDT/2020/PT PAL